



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Perajin, 13 Juni 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H. dan Indrias Sonda, S.H., pada kantor hukum 4L1 dan Partners, beralamat kantor di Perumahan Griya Revari Indah, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdomisili elektronik alimursidi2017@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 597/SK/X/2024/PA.Pkb bertanggal 8 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Banyuasin, 23 Juli 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Sabar Jaya, RT.05 RW.01, Kelurahan Prajen, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah kumulasi cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Sah secara agama namun secara administrasi negara belum sah, yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 21 September 2016;
2. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, dengan wali Nashab, Ayah Kandung Termohon yang bernama : JAMANI disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama : M. YUNI dan ASWEDI dengan mas kawin berupa $\frac{1}{4}$ Suku Emas dibayar tunai. Sedangkan perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda, dan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 tahun 3 bulan, lalu pindah ke rumah Sewa, sampai dengan berpisah;
5. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama : Syahira Vherlyta Syahril Binti Ahmad Syahril, perempuan, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga tidak harmonis lagi adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 6.1. Bahwa Termohon sering membantah nasehat yang disampaikan Pemohon kepada Termohon karena hal ini sering terjadi perselisihan dengan orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa Termohon sering terjadi perselisihan dengan orang tua Pemohon, walaupun itu masalah kecil menjadi besar,
- 6.3. Bahwa Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan terlalu sibuk dengan media social, karena hal ini Pemohon merasa yakin untuk berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan Agama keluarga besar telah mengupayakan untuk musyawarah secara kekeluargaan agar rukuk kembali namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga;
8. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada Februari 2018, ketika itu orang tua Pemohon berkunjung kerumah tiba tiba tanpa sebab yang jelas Termohon langsung marah marah kepada orang tua Pemohon dan kemudian Pemohon mendengar amarah Termohon sehingga berujung perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan beberapa tahun kemudian rumah kediaman bersama di plaju di jual yang akhirnya Pemohon tinggal di alamat Pemohon di atas dan sejak itupula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin yang sudah berjalan selama lebih kurang 5 tahun 8 bulan dan Pemohon yakin untuk mengajukan Permohonan Cerai Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
9. Bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Huruf b Undang Undang No : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (b) yang menjelaskan "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya"; maka sudah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
10. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi "perceraian hanya dapat dilakukan di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri”;

11. Bahwa dari fakta yang ada dan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan, serta tidak ada harapan lagi untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohma, menjadi keluarga yang harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, apalagi sampai dengan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tegur sapa lagi, dan sudah tempat tinggal. Oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon melalui Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Istri Termohon (TERMOHON) yang peristiwa hukumnya terjadi di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 21 September 2016;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Kepada (PEMOHON) Terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607010812160001 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON tertanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Nikah Nomor 472.21/48/PRJ/2023 atas nama xxxxxxxx (Pemohon) dan xxxxxxxxxxxx (Termohon) tertanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perajin, bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 277/Kua.06.06.3/PW.01/10/2024 atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon), tertanggal 01 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Anggun syang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 2016 salah satu mesjid di Perajen;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon dan Termohon beragama islam;
- Bahwa yang mejadi wali nikah Pemohon saat itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jamani;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yang berjenis kelamin laki-laki, bernama Yuni dan Edi;
- Bahwa, Pemohon memberikan mas kawin kepada Termohon berupa 1/4 (seperempat) suku emas;
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa, Termohon sebelumnya pernah menikah siri dengan suami pertama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Termohon sudah pisah dengan suami pertama sejak anaknya masih kecil karena ditinggal pergi oleh suaminya;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Perajen;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena sering bertengkar yang mana Termohon sering melawan jika dinasehat, Termohon juga cemburu pada saksi hingga sempat memukul saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah kasih nafkah serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga sebelah rumah sejak 27 tahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2016, di mesjid Attaqwa di Desa Perajin;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Termohon serta didampingi 2 (dua) orang saksi yang berjenis kelamin laki-laki dan beragama islam bernama Yuniardi dan Edi;
- Bahwa, seingat saksi mas kawinnya berupa emas 1/4 suku;
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan sudah menjanda 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Termohon sebelumnya punya buku nikah atau tidak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Perajin;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Penyebab pisah karena masalah ekonomi, sering dibanding-bandingkan dengan suami sebelumnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H. dan Indrias Sonda, S.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 597/SK/X/2024/PA.Pkb bertanggal 8 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2016 namun tidak mempunyai buku nikah dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi surat pengantar keterangan nikah) merupakan surat biasa bukan akta sehingga mempunyai nilai sebagai bukti permulaan, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwasannya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2016 namun tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yang mana saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016, maka Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang didalamnya yang menerangkan bahwasanya pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 2016 sesuai syariat islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta ada mas kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 21 September 2016 di Desa Perajin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jamani serta didampingi 2 (dua) orang saksi yang berjenis kelamin laki-laki, serta ada mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus janda yang telah ditinggal suaminya 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 21 September 2016 di Desa Perajin dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jamani serta didampingi 2 (dua) orang saksi yang berjenis kelamin laki-laki, serta ada mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Pemohon/ Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengesahkan pernikahan, Pemohon juga mengajukan perceraian dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwasannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan lebih dari 2 (dua) tahun, disebabkan salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya dan hingga kini tidak pernah kembali bersama lagi. Selama berpisah, tidak pernah saling memberikan kabar. Pemohon sudah dinasehati namun Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon. Dengan keadaan rumah tangga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya , sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan QS. Al- Baqarah ayat 227 yang isinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya yaitu ingin berpisah hal tersebut menjadi indikasi adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 dan 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 di Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dalam persidangan secara e-litigasi;

Ketua Majelis,

D.T.O

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

: Rp 30.000,00

a. Penda : Rp 20.000,00

ftaran : Rp 10.000,00

b. Pangg

ilan

Pertama

P & T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Pangg : Rp 54.000,00

ilan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)